



KEPALA DESA GULANG
KECAMATAN MEJOBO
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA GULANG
NOMOR 141 / 02 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DI DESA GULANG KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA GULANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi JawaTengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558);

6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
8. Peraturan Desa Gulang Nomor 04 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gulang (Lembaran Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
1. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.
 2. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a.mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b.mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c.mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa , dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d.mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e.mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
 - g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA dan DPAL;
 - h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa ; dan
 - i. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan Pengelolaan Keuangan
 3. Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b.melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang

- tugasnya;
- c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
4. Bendahara Desa mempunyai tugas :
- a. menyusun RAK Desa ; dan
 - b. menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan maupun belanja desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
5. Bendahara Barang Desa mempunyai tugas untuk menerima, mencatat, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan segala asset desa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan asset desa secara tepat guna dan berdaya guna.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa tersebut bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gulang Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Gulang
Pada tanggal 2 Januari 2023



Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
2. Inspektur Kab. Kudus;
3. Kabag. Pemerintahan Desa Setda Kab. Kudus;
4. Camat Mejobo;
5. Ketua BPD Desa Gulang

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Gulang
Tanggal : 2 Januari 2023
Nomor : 141/ 02 /2023

SUSUNAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DI DESA GULANG KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPKD	KET.
1.	SUPRIYADI	Plt.Sekretaris Desa	Koordinator	
2.	SUNTORO	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan	
3.	HARIYANTO	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan	
4.	SAFI'I	Kaur Tata Usaha dan Umum	Pelaksana Kegiatan	
5.	AKTIKA WAHYU W	Kaur Keuangan	Bendahara Desa	

KEPALA DESA GULANG,

ARIS SUBKHAN